



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SUCI AMANAH APRITANTI,
S.IP. NIP/NRK 199704032019082001/198454 PANGKAT/GOLONGAN RUANG
PENATA MUDA/(III/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

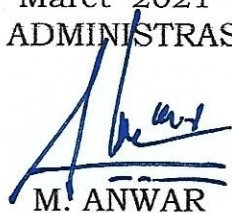
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eka Deni Robiyanto, S.STP NIP/NRK 199606142018081003/198357 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dan Kawan-kawan Sebanyak 8 (delapan) Orang dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ke Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suci Amanah Apritanti, S.IP. NIP/NRK 199704032019082001/198454 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SUCI AMANAH APRITANTI, S.IP. NIP/NRK 199704032019082001/198454 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suci Amanah Apritanti, S.IP. NIP/NRK 199704032019082001/198454 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 
M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 165 Tahun 2021
Tanggal 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	SUCI AMANAH APRITANTI, S.IP	199704032019082001/ 198454	Penata Muda / (III/a)	S1-Ilmu Pemerintahan	Jabatan Pelaksana dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengadministrasi Sub Bagian Tata Praja	Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR

NIP 196605281998031003



ASLI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA EKA DENI ROBIYANTO, S.STP. NIP/NRK
199606142018081003/198357 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN
KAWAN-KAWAN SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG DARI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE PERANGKAT DAERAH LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t

Mengingat : d.s.t

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA EKA DENI ROBIYANTO, S.STP.
NIP/NRK 199606142018081003/198357 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA
MUDA (III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG DARI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE
PERANGKAT DAERAH LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama nomor urut 8, yaitu :

1. Nama : Suci Amanah Apritanti, S.IP.
2. NIP : 199704032019082001
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
4. Unit Kerja Lama : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
5. Unit Kerja Baru : Kota Administrasi Jakarta Timur

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN BKD,



DESSY FATMASARI
NIP 197709251997032002